



PUTUSAN
Nomor 911 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- MARTUMPAL SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- MELDA Br. SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 26 B, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Bhaktiar, Nomor 55, Pasar Baru, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- BUTTI MANALU**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 26, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- LUMIAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 26, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara I dan tanah perkara II adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2020 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat atas kedua bidang tanah perkara;
4. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara I dan tanah perkara II, yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat-surat itu berada;
5. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan dalam hukum, kedua bidang tanah terperkara yaitu:
 - I. Sebidang tanah ukuran $1,9 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 51,3 \text{ m}$ (lima puluh satu koma tiga meter persegi), yang merupakan sebahagian dari tempat berdirinya rumah toko, terletak di Jalan Merdeka, Nomor 26 A,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah yang dikuasai oleh Melda br. Simamora, dahulu merupakan tanah kosong atau gang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah toko milik Butti Manalu;
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Merdeka Doloksanggul;
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit umum; disebut dengan tanah perkara I;
- II. Sebidang tanah ukuran: 3,7 m x 3,8 m = 14,6 m (empat belas koma enam meter persegi), terletak di belakang rumah milik Butti Manalu di Jalan Merdeka, Nomor 26, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas tanah:
- Sebelah timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Melda Simamora;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Butti Manalu;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah rumah Butti Manalu;
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit umum; disebut dengan tanah perkara II adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materiel dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024



- Kerugian materiil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut atau penerimaan berupa sewa tanah kios yang seyogianya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat, ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan;
- Kerugian moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dengan demikian total ganti kerugian baik materiil maupun kerugian moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), atau sejumlah ganti rugi yang layak menurut Yang Mulia Hakim Majelis;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah (melanggar formalitas gugatan) karena seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan



wanprestasi bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari keturunan/ahli waris Alter Simamora (OP. David Simamora);
3. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, ditemukan suatu dalil yang kontradiktif antara posita dan petitum gugatan Penggugat;
4. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, dalam hal batas;
5. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Trt., tanggal 21 Juli 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2010 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat atas kedua bidang tanah perkara;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum, kedua bidang tanah perkara yaitu:
 - I. Sebidang tanah ukuran 1,9 m x 27 m = 51,3 m (lima puluh satu koma tiga meter persegi), yang merupakan sebahagian dari tempat berdirinya rumah toko, terletak di Jalan Merdeka, Nomor 26 A, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas tanah:
 - sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah yang dikuasai oleh Melda br. Simamora, dahulu merupakan tanah kosong atau gang;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah toko milik Butti Manalu;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024



- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Merdeka Doloksanggul;
- sebelah selatan berbatasan dengan parit umum;

Disebut dengan tanah perkara I;

II. Sebidang tanah ukuran: 3,7 m x 3,8 m = 14,6 m (empat belas koma enam meter persegi), terletak di belakang rumah milik Butti Manalu di Jalan Merdeka, Nomor 26, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas tanah:

- sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Melda Simamora;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Butti Manalu;
- sebelah utara berbatasan dengan tanah rumah Butti Manalu;
- sebelah selatan berbatasan dengan parit umum; disebut dengan tanah perkara II;

adalah milik dan kepunyaan Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 326/PDT/2021/PT MDN., tanggal 7 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula ParaTergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Trt., tanggal 21 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4863 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. Martumpal Simamora dan 2. Melda Br Simamora, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4863 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.PK/2024 *juncto* Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Trt., *juncto* Nomor 326/Pdt/2021/PT MDN., *juncto* Nomor 4863 K/Pdt/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Maret 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda Bukti PPK-I s.d. PPK-2 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024, serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut (semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat asal);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4683K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 326/Pdt/2022/PT Mdn., tanggal 7 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 90/Pdt.G/2020/PN TRT., tanggal 21 Juli 2021;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembalibuntut membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat terhadap 2 (dua) bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto copy Surat lampiran/gambar tanah surat pernyataan ahli waris tertanggal 27 Januari 2018, diberi tanda PPK-1;
2. Foto copy Surat berupa jawaban Termohon PK dalam perkara Nomor 79/Pdt.Bth/2023/PN Trt., tanggal 23 November 2023, diberi tanda PPK-2;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024



berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata kedua bukti tersebut tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, dikarenakan kedua bukti tersebut secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa yang merupakan warisan peninggalan orang tua Para Tergugat (Alm. Walter Simamora/Op. David Simamora), sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARTUMPAL SIMAMORA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MARTUMPAL SIMAMORA, 2. MELDA Br. SIMAMORA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 911 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)